



**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA
PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti
NIM 120810301028**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti
NIM 120810301028**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua yang senantiasa memberikan doa serta dukungan, Ibu Rustina, Ayah Soegeng, dan Om Muzammil;
2. Adik-adik saya Dian Wahyu Aprilla Durisa dan Ibrahim Akbar Arifin;
3. Guru-guru dari TK hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya dan membimbing dengan sabar;
4. Dosen Pembimbing saya Bapak Nur Hisamuddin SE, M.SA., Ak dan Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo SE, M.Si., Ak.
5. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti

NIM : 120810301028

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2016

Yang menyatakan,

Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti

NIM 120810301028

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG JEMBER

Nama Mahasiswa : Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti

Nomor Induk Mahasiswa : 120810301028

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 09 Februari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Hisamuddin, SE, M. SA., Ak
NIP 19791014 200912 1 001

Dr. Agung Budi S., SE, M. Si., Ak
NIP 19780927 200112 1 002

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak
NIP 19710727 199512 1 001

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT
BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER**

Oleh

Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti

120810301028

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Nur Hisamuddin, SE, M.SA., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si., Ak

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

***ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BANK
BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti

NIM : 120810301028

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

14 Maret 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Yosefa Sayekti M.Com, Ak (.....)
NIP 196408091990032001

Sekretaris : Taufik Kurrohman S.E, M.Si, Ak (.....)
NIP 198207232005011002

Anggota : Andriana S.E, M.Sc (.....)
NIP 198209292010122002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder adalah dengan dokumentasi arsip yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan membandingkan penerapan pembiayaan *mudharabah* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 59 dan PSAK 105. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105.

Kata kunci: pembiayaan *mudharabah*, penerapan pembiayaan *mudharabah*, perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti

Department of Accountancy, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to identify and provide an overview of the implementation and the accounting treatment of mudharabah financing in PT Bank BNI Syariah Branch Office Jember. Data collection techniques used in this research is the primary data with interviews and observations, while secondary data is to archive documentation relating to financing is. This research analyzes using descriptive qualitative analysis by comparing the implementation of financing by the National Sharia Board Fatwa and comparing the accounting treatment of financing with PSAK 59 and PSAK 105. The results showed that the implementation of financing in accordance with DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 about Mudharabah (Qiradh) and DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 about Principles of Distribution of Results of Operations in Islamic Financial Institutions. The accounting treatment of financing which includes the recognition, measurement, presentation and disclosure in accordance with PSAK 59 and PSAK 105.

Keywords: mudharabah financing, implementation of mudharabah financing, accounting treatment of mudharabah financing.

RINGKASAN

Analisis Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember; Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti, 120810301028; 2016; 78 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, atau berdagang. *Mudharabah* juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang memiliki arti potongan, dikarenakan sang pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Selain itu *mudharabah* juga sering dinamakan dengan *muqaradhah* yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan modalnya sementara pengusaha meniadakannya dan keduanya sama-sama berbagi keuntungan. Secara umum, *mudharabah* dikenal sebagai akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam mendirikan usaha tertentu untuk saling menguntungkan dimana besarnya proporsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama di awal akad.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dan untuk mengetahui apakah mekanisme pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan yaitu fatwa DSN serta sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105 dalam penyajian akuntansi di PT Bank BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana nantinya lebih mengamati atau meneliti proses kerja, perkembangan suatu kegiatan serta menganalisis antara praktik dengan teori yang telah ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai pembiayaan

mudharabah dan data sekunder yang diperoleh dari arsip atau dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Dalam penerapan pembiayaan *mudharabah*, Bank BNI Syariah mempunyai posisi sebagai mitra kerja sebagai penyedia dana untuk kebutuhan modal nasabahnya, sehingga posisi bank dan nasabah adalah sejajar. Bank BNI Syariah yang bertindak sebagai penyedia dana, memberikan modal 100% penuh kepada nasabah sebagai pengelola dana dimana keuntungan yang didapat akan dibagi hasilkan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak di awal perjanjian. Dalam pembiayaan *mudharabah*, Bank BNI Syariah memiliki produk yang bernama Linkage Program yang merupakan pembiayaan untuk usaha produktif. BNI Syariah Linkage Program merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dsb) untuk diteruskan ke *end user*. Dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* ini, nasabah harus melalui beberapa tahapan. Tahapan nasabah dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* dimulai dari tahapan permohonan pembiayaan, tahap analisa, tahapan akad, tahap realisasi pembiayaan, dan tahap pelunasan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penerapan pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Untuk perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak. dan Dr. Ahmad Roziq, M.M., Ak., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Muhammad Miqdad, SE, M.M, Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
4. Nur Hisamuddin, SE, M.SA., Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Orang tua saya Ibu Rustina, Ayah Soengeng dan Om Muzammil yang senantiasa memberi doa dan dukungannya;
6. Adik-adik saya Dian Wahyu Aprilla Durisa dan Ibrahim Akbar Arifin yang selalu memberi senyuman dan semangat;
7. Firman Eko yang selalu memberikan dukungan dan sahabat-sahabat Retno, Rinda, Lia, Dewi, Riza, Kiki, Emi, Nova, Anggun, Vina, Vita, Yudik, Widi dan Yudhis yang selalu memberikan masukan, doa, dan semangat;
8. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis beserta seluruh staf yang tidak bisa


disebutkan satu per satu, khususnya Pak Yassin dan Mbak Sinta yang telah banyak membantu saya untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

9. Teman seperjuangan Akuntansi 2012 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 Februari 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Bank.....	7
2.1.1 Pengertian Bank Konvensional	7
2.1.2 Pengertian Bank Syariah	7
2.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	9

2.2.1 Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	9
2.2.2 Jenis <i>Mudharabah</i>	10
2.2.3 Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	11
2.3 Standar Akuntansi Keuangan Transaksi <i>Mudharabah</i>	12
2.3.1 PSAK 59	12
2.3.2 PSAK 105.....	16
2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional	20
2.4.1 Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i>	20
2.4.2 Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah	24
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.3.1 Jenis Data.....	28
3.3.2 Sumber Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	29
3.4.1 Studi Lapangan	29
3.4.2 Pemilihan Informan Penelitian	30
3.5 Teknik Analisa.....	30
3.6 Triangulasi	31
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	31
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	33
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	33
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	34

4.1.3 Struktur Organisasi	34
4.1.4 <i>Job Description</i>	35
4.2 Produk Pembiayaan PT Bank BNI Syariah	41
4.3 Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	43
4.3.1 Mekanisme dan Syarat Pengajuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	47
4.3.2 Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	50
4.3.3 Realisasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	50
4.3.4 Pelunasan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	51
4.3.5 Penentuan Porsi Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	52
4.4 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	60
4.4.1 Pengakuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	60
4.4.2 Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	63
4.4.3 Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	64
4.4.4 Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	65
BAB 5. PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Keterbatasan	74
5.3 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Jadwal Angsuran Pokok Koperasi Karyawan ABC.....	55
4.2 Analisis Kesesuaian Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	57
4.3 Pengakuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	66
4.4 Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	67
4.5 Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	69
4.6 Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	79
B. Hasil Wawancara	80
C. Formulir Pembiayaan Konsumtif	88
D. Formulir Pembiayaan Produktif	89
E. Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	90
F. Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah	107

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan terbentuk karena adanya aktivitas mobilisasi dana dari masyarakat yang memberi pengaruh signifikan bagi lajunya perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang berfungsi sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Pelayanan lembaga keuangan menunjukkan manfaat terhadap masyarakat karena setiap transaksi masyarakat pasti selalu berhubungan dengan lembaga keuangan.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dimana bank adalah suatu tempat untuk menyimpan dan meminjamkan uang. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank ialah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbankan terdiri dari dua yaitu konvensional dan syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menerapkan prinsip syariah Islam dalam pelaksanaan kegiatannya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003, perkembangan bank-bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sangat pesat. Sistem perbankan syariah dibentuk karena adanya larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjamkan pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba).

Riba merupakan pengambilan tambahan yang berlebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga. Alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275), pelaku riba diperangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW. Di dalam transaksi dan kegiatannya, perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip yang diterapkan perbankan syariah yaitu transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil, dimana penyimpanan uang maupun penyaluran dana tidak dikenakan bunga (*interest free banking*). Salah satu bentuk dari pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Muhammad (2008:275) *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, atau berdagang. *Mudharabah* juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang memiliki arti potongan, dikarenakan sang pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Selain itu *mudharabah* juga sering dinamakan dengan *muqaradhadh* yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan modalnya sementara pengusaha meniadakannya dan keduanya sama-sama berbagi keuntungan. Secara umum, *mudharabah* dikenal sebagai akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam mendirikan usaha tertentu untuk saling menguntungkan dimana besarnya proporsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama di awal akad. Pembiayaan *mudharabah* ini bermanfaat memberikan pengelolaan usaha terhadap pemilik modal dan manfaat berupa harta bagi si pengelola usaha.

Seiring berkembangnya zaman, bank-bank syariah dapat membuktikan eksistensinya. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, menjadi peluang yang besar bagi perbankan untuk memperluas jasa perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam karena banyak kalangan umat Islam yang enggan

berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem ribawi. Tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah membuat bisnis jasa dalam perbankan syariah semakin prospektif. Bank syariah dapat menjadi tempat penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang memiliki misi berlandaskan keadilan, kejujuran, kemanfaatan, dan kebersamaan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Perkembangan bisnis jasa perbankan syariah yang semakin pesat membuat persaingan dalam perbankan syariah semakin ketat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bank syariah yang ada di Indonesia, seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, B.P.D Jawa Barat Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Bank Indonesia, 2013).

Terkadang dalam pelaksanaannya, masih terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan operasional perbankan syariah dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniasari (2013) di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta, ditemukan bahwa praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas hasil proyeksi. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*.

Banyak masyarakat yang masih ragu akan bunga bank, sehingga beberapa diantaranya tidak menyimpan dananya di bank dan sebagian lagi tetap menyimpan di bank, namun menolak menerima bunga, selain itu ada yang masih tetap menyimpan di bank, namun merasa berada dalam keadaan darurat karena belum ada bank syariah yang beroperasi, hal tersebut mendorong Bank BNI untuk memperluas jasa

perbankan dengan membuka cabang syariah di beberapa kota. Bank BNI Syariah berlandaskan usaha sesuai dengan syariat Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist, dan mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Dengan adanya Bank BNI Syariah masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengelolaan dananya, karena Bank BNI Syariah akan menyalurkannya kepada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah dan syiar Islam. Bank BNI Syariah akan mengutamakan penyaluran dananya untuk sektor riil yang diharapkan akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya sektor ritel. Selain itu masyarakat muslim yang masih ragu dengan bunga bank (riba atau tidak), sekarang dapat menyimpan dananya secara tenang.

Perkembangan Bank BNI Syariah dapat dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diraih oleh Bank BNI Syariah seperti pada tahun 2015 mendapat Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat 1 FINANCE (Value Creation) Buku II Aset 10-25 T – Economic Review, Infobank Sharia Finance Awards 2015 – Predikat Sangat Bagus Kinerja Keuangan Tahun 2014, serta masih banyak penghargaan lainnya (BNI Syariah, 2015). Namun, berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan antara BNI Syariah dan bank syariah lainnya, persentase bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah hanya berkisar antara setara 10,03% sampai dengan 10,65% pada tahun 2014 (BNI Syariah, 2014). Persentase tersebut merupakan persentase terkecil dibanding dengan persentase pembiayaan *mudharabah* di bank syariah lainnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan prosedur pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah dengan melakukan analisis di salah satu kantor cabangnya yaitu PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dimana PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember merupakan pusat kantor cabang BNI Syariah se-karesidenan Besuki.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan Bank BNI Syariah yang paling berisiko karena bank sebagai pemilik dana membiayai nasabahnya 100% penuh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Jember dan untuk mengetahui apakah mekanisme pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan yaitu fatwa DSN serta sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105 dalam penyajian akuntansi di PT Bank BNI Syariah. Menurut Dahrani (2014) dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C yaitu *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economic* (kondisi perekonomian dan analisis lingkungan) sebagai dasar dalam melakukan analisa pembiayaan. Analisa 5C sangat penting dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk dibiayai. Dengan demikian, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di latar belakang, maka permasalahan yang akan dianalisis adalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
2. Apakah implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15 DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah?
3. Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

2. Menganalisis kesesuaian implementasi *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15 DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.
3. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan PSAK 59 dan PSAK 105.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penulisan penelitian ini berguna dalam memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan juga sebagai bahan pembanding antara teori yang diperoleh selama pendidikan dengan penerapannya di lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Berguna sebagai bahan masukan bagi perusahaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Lain

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat nantinya bagi peneliti lain sebagai bahan masukan apabila melakukan penelitian dengan tema yang sama di tahun-tahun yang akan datang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank Konvensional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah suatu badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, bank dapat diartikan sebagai:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Beberapa hal yang ditegaskan dari pengertian bank menurut Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Bank merupakan sebuah badan usaha, bukan perorangan.
- b. Kegiatan yang dilakukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat pula.
- c. Tujuan dari bank bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya adalah menghimpun dana yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat luas yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan hukum dan ajaran Islam. Sistem perbankan syariah dibentuk

karena adanya larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjamkan pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba). Riba merupakan pengambilan tambahan yang berlebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Alasan-alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275), pelaku riba diperangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam haditsnya:

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian Beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”. (HR.Muslim).

Bank Syariah (PAPSI, 2003) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat kemudian disusul dengan Asuransi Syariah TAKAFUL yang didirikan pada tahun 1994 (Muhammad, 2008:39). Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, namun dalam awal berdirinya Lembaga Keuangan Syariah, bukanlah hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia karena pada saat itu bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar dan memiliki konsep operasional yang lebih

sederhana yang lebih dipahami oleh masyarakat. Krisis moneter tahun 1997 membawa hikmah yang besar bagi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Pada saat itu perbankan konvensional sedang sekarat, namun Bank Muamalat dan bisnis syariah lainnya memberikan pembuktian bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan dalam jangka panjang.

2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan menurut Antonio (2001:160) adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Definisi *mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105, menyatakan bahwa:

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.”

Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* (Noer Chalish, dikutip dalam As-Sarakhsi, Jilid 22: 18) sebagai:

“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini

adalah bahwa keuntungan (jika ada) akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian (jika ada) akan ditanggung sendiri oleh si investor.

Pembiayaan *mudharabah* menurut Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/2000 tentang *Mudharabah* (Qiradh) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Bank yang bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah yang bertindak sebagai *mudharib* hanya menyumbangkan keahlian atau keterampilannya. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara *sahibul maal* dan *mudharib* di awal akad. Sedangkan jika mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh *sahibul maal* (pemilik modal) kecuali jika kerugian yang terjadi disebabkan oleh pengelola usaha. Kerugian yang terjadi akibat kelalaian pengelola usaha, si pengelola lah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

2.2.2 Jenis *Mudharabah*

Para ulama membagi *Mudharabah* menjadi dua jenis, yaitu *Mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah mutlaqah* merupakan sistem *mudharabah* dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola dana tanpa membatasi jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola dana tersebut bertransaksi. Pengelola dana berhak menggunakan dana pemilik dana untuk membiayai investasi yang dianggap menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2008:45).

Mudharabah muqayyadah merupakan sistem *mudharabah* dimana pemilik dana menyerahkan modal kepada pengelola dana dan menentukan jenis usaha, tempat ataupun waktu serta dengan siapa pengelola dana akan bertransaksi. Dalam hal ini, pengelola dana hanya bertindak sebagai perantara/agen investasi yang mendapatkan bagian atas jasanya.

2.2.3 Dasar Hukum *Mudharabah*

Landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

a. Landasan Al-Qur'an

1) Dalam Al-Qur'an surat Al Muzammil ayat 20, artinya:

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”.

Mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *dharib* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

2) Dalam Al-Qur'an surat Al Jumu'ah ayat 10, artinya:

“Apabila ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”

3) Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 198, artinya:

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu”

Surat Al-Jumu'ah:10 dan Al Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha.

b. Landasan Al-Hadist

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani).

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majjah No. 2280, Kitab At Tijarah)

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Transaksi *Mudharabah*

2.3.1 PSAK 59

Pengakuan dan Pengukuran *Mudharabah*

Karakteristik

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
- 2) Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- 3) *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muhtlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).
- 4) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan pada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 5) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai dapat diperintahkan untuk:
 - (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 6) Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:
 - (a) dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
 - (b) dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

- 7) Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya *mudharabah*.
- 8) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Bank sebagai *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

- 1) Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - (a) pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan
 - (b) pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
- 2) Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - (a) pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
 - (b) pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas:
 - (i) diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan
 - (ii) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, dan
 - (c) beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.
- 3) Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi pembiayaan *mudharabah*.
- 4) Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.

- 5) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad.
- 6) Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- 7) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- 8) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - (a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - (c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
- 9) Apabila *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*

- 1) Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:
 - (a) laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
 - (b) rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh Bank.
- 3) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan

pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

- 4) Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*.
- 5) Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.
- 6) Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

Bank sebagai *Mudharib* (Pengelola Dana)

- 1) Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.
- 2) Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 3) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).
- 4) Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana).

Bank sebagai Agen Investasi

- 1) Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung risiko (*chanelling agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.
- 2) Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran

dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

2.3.2 PSAK 105

Karakteristik Akuntansi *Mudharabah* menurut PSAK 105

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana.
- 2) *Mudharabah* terdiri dari *Mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muqayyadah*, dan *Mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.
- 3) Dalam *Mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
 - (a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - (b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - (c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 4) Pada prinsipnya dalam penyaluran *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 5) Pengembalian dana *syirkah* temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *Mudharabah* diakhiri.
- 6) Jika dari pengelolaan dana *syirkah* temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelola dana *syirkah* temporer menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *Mudharabah*.

Pengakuan dan Pengukuran

a) Entitas sebagai Pemilik Dana

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *Mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi *Mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - (a) Investasi *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran;
 - (b) Investasi *Mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian;
 - (ii) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *Mudharabah*.
3. Jika nilai investasi *Mudharabah* turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *Mudharabah*.
4. Jika sebagian investasi *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

5. Usaha *Mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *Mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi *Mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *Mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - (a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - (b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - (c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
8. Jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *Mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Penghasilan Usaha

- 1) Jika investasi *Mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- 2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *Mudharabah* berakhir, selisih antara:
 - (a) investasi *Mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - (b) pengembalian investasi *Mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pengakuan penghasilan usaha *Mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

- 3) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *Mudharabah*.
- 4) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.

b) Entitas sebagai Pengelola Dana

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *Mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.
2. Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah temporer mutlaqah* yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13.
3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
4. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.
5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
6. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Penyajian

1. Pemilik dana menyajikan investasi *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
2. Pengelola dana menyajikan transaksi *Mudharabah* dalam laporan keuangan:
 - (a) Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *Mudharabah*;

- (b) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban; dan

Pengungkapan

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
 - (a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain;
 - (b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
 - (c) Penyisihan kerugian investasi *Mudharabah* selama periode berjalan; dan
 - (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
 - (a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain;
 - (b) Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan
 - (c) Penyaluran dana yang berasal dari *Mudharabah muqayyadah*; dan
 - (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional

2.4.1 Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - (a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - (b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - (c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - (a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - (c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - (a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - (c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.4.2 Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pertama: Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan bidang penelitian yang akan dilakukan, penulis mengambil beberapa referensi yang telah diteliti oleh penulis lain.

1. Bagus, D. 2013. *Analisis Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Penyajian Laporan sesuai dengan PSAK No. 59 dan 105 pada Bank BPD Syariah Yogyakarta (Studi Kasus pada BPD Syariah Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Jember.

Prinsip bagi hasil *mudharabah* pada BPD Syariah yang didasarkan pada kepercayaan nasabah dan apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka resiko akan ditanggung bersama antara

pihak bank dan nasabah. Konsep BPD Syariah berpegang pada prinsip ekonomi Islam sehingga investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha, bukan sebagai hubungan antara debitur dan kreditur sehingga bank dan mitra usaha sama-sama memperoleh pembagian hasil atau keuntungan dan bersama-sama pula memikul resiko kerugian.

BPD Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN dan sudah melakukan pencatatan yang sesuai dengan PSAK 105. Namun bank masih belum sepenuhnya mentaati peraturan yang ada dalam PSAK 105 terutama saat mengakui penerimaan bagi hasil dari *mudharib* dimana bank mengakuinya sebagai pendapatan yang akan datang dan bukan sebagai piutang sebagaimana diatur dalam PSAK 105.

2. Chalish, N. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Bank Syariah Mandiri cabang Makassar memiliki dua jenis pembiayaan *mudharabah* yaitu MMOB (*Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*) dan PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya). MMOB merupakan fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada nasabah BSM lainnya (*mudharib*) yang ditunjuk oleh pemilik dana untuk mengelola dana tersebut.

PKPA adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan, sehingga PKPA termasuk *mudharabah muqayyadah*. BSM menggunakan perhitungan nisbah bagi hasil berdasarkan tingkat pendapatan usaha (*revenue*) yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh BSM dalam rangka penyaluran pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil

(*mudharabah* dan *musyarakah*) adalah pertanian; pertambangan, listrik, gas, dan air; perdagangan; restoran dan hotel; jasa-jasa dunia usaha; jasa-jasa sosial masyarakat; konstruksi; peternakan; pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi; industri pengolahan; dan perikanan.

3. Dahrani & Mirhanifa. 2014. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis. Vol. 14 No. 1/Maret 2014.

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja. Sistem pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan telah sesuai dengan syariah dan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, dimana Bank BNI Syariah telah mendapatkan penghargaan di tahun 2012 atas kesesuaian syariahnya yang telah murni.

4. Kurniasari, W. 2013. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas hasil proyeksi. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.

Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah*

telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif nantinya lebih mengamati atau meneliti proses kerja, perkembangan suatu kegiatan serta menganalisis antara praktik dengan teori yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan metode kualitatif tersebut, maka peneliti akan mendapatkan data-data yang kredibel dan lengkap. Menurut Indriantoro dan Bambang, dalam bukunya Metode Penelitian (1999:26), penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Sedangkan objek penelitiannya adalah pembiayaan *mudharabah* dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* sesuai PSAK 59 dan PSAK 105.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif dimana data dipaparkan dan diberikan penjelasan secara teoritik yang berdasarkan pada masalah yang diteliti dan mengembangkannya ke dalam bentuk laporan. Menurut Moleong (2012:4) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,

dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode kualitatif data yang didapat akan lebih mendalam, penuh makna dan kredibel sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hasil-hasil evaluasi kebijakan, serta untuk menambah kejelasan pemahaman akan situasi yang dihadapi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau diperoleh secara langsung dari pihak PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan melakukan wawancara mengenai pembiayaan *mudharabah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari arsip atau dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* yang ada di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Studi Lapangan

Penelitian lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada beberapa pihak, baik pimpinan maupun karyawan/staf yang khusus menangani objek pembahasan yaitu pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, data diperoleh dengan mengumpulkan catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebutuhan penelitian yang kemudian akan diolah sebagai bahan penelitian.

3.4.2 Pemilihan Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian digunakan sebagai batasan studi agar fokus penelitian tidak meluas. Penelitian ini dibatasi pada analisis pembiayaan *mudharabah* berdasarkan peraturan-peraturan yang ada pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Informan penelitian dibatasi pada karyawan/staf yang khusus menangani pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari dua penyelia di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu penyelia pembiayaan yang menyeleksi nasabah pembiayaan *mudharabah*, serta penyelia operasional yang menangani akad pembiayaan *mudharabah*.

3.5 Teknik Analisa

Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian. Hasil deskripsi pada tahapan pengelolaan data dibandingkan dengan landasan teori yang telah dipaparkan. Kemudian dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dan akan dikemukakan saran-saran dan perbaikan jika diperlukan.

Tahap-tahap analisis pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember;
2. Menggambarkan penerapan pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

3. Menganalisis kesesuaian implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
4. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan PSAK 59 dan PSAK 105.


3.6 Triangulasi

Dalam pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa narasumber, sering dijumpai ketidaksamaan data. Maka dari itu dibutuhkan adanya suatu teknik yang dapat membuat kesimpulan yang akurat dari perbedaan data tersebut. Menurut Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif (2012:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mewawancarai narasumber kemudian membandingkan hasil wawancara narasumber dengan staf atasannya serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau arsip yang bersangkutan dengan pembiayaan *mudharabah*.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Secara sistematis kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan bank syariah lainnya. Bank BNI Syariah memiliki produk yang bernama Linkage Program yang merupakan pembiayaan untuk usaha produktif. BNI Syariah Linkage Program merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dsb) untuk diteruskan ke *end user*. Bank BNI Syariah tidak melakukan pembiayaan *mudharabah* pada perorangan melainkan lembaga yang telah berbadan hukum. Selama berdirinya, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember memiliki kurang lebih 12 nasabah pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari koperasi-koperasi yang berbadan hukum, dimana bank memberikan 100% modal kepada koperasi-koperasi tersebut sesuai kebutuhan koperasi dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian. Tahapan nasabah dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* dimulai dari tahapan permohonan pembiayaan, tahap analisa, tahapan akad, tahap realisasi pembiayaan, dan tahap pelunasan pembiayaan *mudharabah*.
2. Dari analisis yang telah dilakukan, implementasi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan Fatwa

DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

3. Berdasarkan analisis mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 105.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada subjek dan objek yang diteliti yaitu pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Maka dari itu penelitian yang dilakukan terbatas pada transaksi yang terjadi di kantor cabang Jember saja dimana kantor cabang BNI Syariah tidak membuat laporan keuangan sehingga untuk menganalisis laporan keuangan harus melihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh kantor pusat.
2. Kesesuaian implementasi pembiayaan *mudharabah* dianalisis berdasarkan standar tentang pembiayaan *mudharabah* yang berlaku saat ini yaitu Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *mudharabah* dianalisis berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 105.


5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti produk selain pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember untuk mengetahui apakah produk lain tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, diharapkan pula adanya penelitian bagi bank-bank syariah lainnya di Jember

maupun di kota lain untuk mengetahui apakah bank-bank syariah lainnya telah menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah dan pengimplementasian mengenai produk-produk yang dimiliki telah sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Seiring berjalannya waktu dapat mengakibatkan adanya perubahan maupun pembaruan yang berkaitan dengan standar/ketentuan mengenai perbankan syariah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan berpedoman pada standar terbaru yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press [serial on line]. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>. [07 September 2015].
- Bagus, D. 2013. *Analisis Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Penyajian Laporan sesuai dengan PSAK No. 59 dan 105 pada Bank BPD Syariah Yogyakarta (Studi Kasus pada BPD Syariah Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia [serial on line]. http://www.ojk.go.id/Files/201401/AGU21102_013_1390374823.pdf. [10 September 2015].
- Chalish, N. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin [serial on line]. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4771/SKRIPSI%20-%20NOER%20CHALISH%20-%20A31107059.pdf?sequence=1>. [08 September 2015].
- Dahrani & Mirhanifa. 2014. *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis. Vol. 14 No. 1/Maret 2014 [serial on line]. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=173095&val=6150&title=ANALISIS%20MEKANISME%20PEMBIAYAAN%20MUDHARABAH%20PADA%20PT.%20BANK%20BNI%20SYARIAH%20KANTOR%20CABANG%20MEDAN>. [01 Oktober 2015].
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-ART.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59, Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta:

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. [serial on line]. <http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/download.php?id=718&kfile=1>. [12 Oktober 2015].
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia [serial on line]. http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/open.php?id=67&pa=2. [12 Oktober 2015].
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI [serial on line]. http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_7_mudharabah.pdf. [09 September 2015].
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI [serial on line]. http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_15.pdf. [09 September 2015].
- <http://www.bnisyariah.co.id/awards> [10 September 2015].
- Indriantoro, N. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kurniasari, W. 2013. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta [serial on line]. [http://eprints.uny.ac.id/16355/1/Skripsi%20\(Wahyu%20Astri%20Kurniasari%20-%202009412141029\).pdf](http://eprints.uny.ac.id/16355/1/Skripsi%20(Wahyu%20Astri%20Kurniasari%20-%202009412141029).pdf). [08 September 2015].
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

[serial on line]. http://ahmad-irvani.com/index.php/web/arsip/download_arsip/20/20_PAPSI_2003_tentang_Akuntansi_Perbankan_Syariah.pdf. [10 September 2015].

Presiden Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia [serial on line]. http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp_uu_1998. [05 Oktober 2015].


PT Bank BNI Syariah. 2014. *Laporan Keuangan 31 Desember 2014, 2013, dan 2012*. Jakarta: PT Bank BNI Syariah [serial on line]. <http://www.bnisyariah.co.id/files/2015/05/BNIS-AR-2014-Laporan-Keuangan-webversion.pdf>. [19 November 2015].

Sampurna. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cipta Karya.

Wawancara penyelia pembiayaan dan penyelia operasional PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. [27 Oktober-24 November 2015].

LAMPIRAN A

Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember



LAMPIRAN B**HASIL WAWANCARA**

Nama : Pak Yassin

Jabatan : Kepala Penyelia Pembiayaan

1. Apakah nama produk untuk pemberian pembiayaan *mudharabah*?

“Di sini ada yang namanya Linkage Program, nah produk Linkage program ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* mbak”.

2. Bagaimana tahapan nasabah dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah*?

“Awalnya nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, datang ke bank BNI Syariah dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bank. Kemudian nasabah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti fotocopy KTP, NPWP, SIUP, TDP, dan lain-lain, mbak bisa liat sendiri di formulirnya. Setelah itu bank akan melakukan analisa 5C untuk menentukan nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan. Kalau sudah memenuhi kriteria, bank akan membuatkan Surat Keputusan Pembiayaan sebelum akhirnya melakukan akad”.

3. Apakah ada jaminan yang diberikan nasabah pembiayaan *mudharabah*?

“Pasti ada, jaminan itu dimaksudkan untuk lebih menjamin pembayaran kembali oleh nasabah. Perubahan dan penggantian agunan/jaminan itu bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis. Jaminan yang diberikan itu bisa menggunakan benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan yang diberikan nasabah harus mempunyai nilai ekonomis, nilai agunan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan, tidak sedang dalam persengketaan dan tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain”.

4. Berapa jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember saat ini?

“Di BNI Syariah Jember sampai saat ini ada 12 koperasi”.


5. Bagaimana penentuan porsi bagi hasil pembiayaan *mudharabah*?

“Penentuan persentase bagi hasil itu melalui kesepakatan bank dan nasabahnya. Jadi nanti bank itu melakukan perhitungan-perhitungan sedemikian rupa, kemudian bank memberitahu ke nasabahnya, ini loh dengan keuntungan anda

yang segini, bank mengharapkan bagi hasil segini, anda akan dapat segini. Nah kalau nasabah kurang cocok, bisa dinegosiasikan sampai menemui kesepakatan. Jadi persentase bagi hasil di setiap nasabah itu berbeda-beda tergantung bagaimana kesepakatan antara bank dan nasabah tersebut”.

6. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*?

“Kalau masalah akad bisa langsung ditanyakan di bagian operasional mbak, karena bagian pembiayaan hanya menangani sampai dikeluarkannya SKP untuk nasabah”.



Nama : Mbak Sinta

Jabatan : Asisten Penyelia Pembiayaan

1. Apakah nama produk untuk pemberian pembiayaan *mudharabah*?

“Untuk pembiayaan *mudharabah* kita ada yang namanya Linkage Program, dimana produk Linkage program itu merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dimana bank itu benar-benar 100% penuh memberikan modal kepada nasabah”.

2. Apa sajakah kriteria yang ditentukan Bank BNI Syariah untuk nasabah pembiayaan *mudharabah*?

“Untuk Linkage Program sendiri, nasabah yang boleh mengajukan pembiayaan adalah bukan perseorangan melainkan badan usaha seperti koperasi yang dinaungi oleh institusi. Bagian yang paling penting dalam menganalisa adalah yang pertama itu bonafiditas dari koperasi itu, artinya adalah track record di info Bank Indonesia harus baik, dan punya institusi yang berdiri sendiri contohnya Telkom, BUMN, Coca-cola. Kemudian juga pegawai koperasi tersebut harus pegawai tetap dan pembayaran gajinya melalui satu bendahara”.

3. Mengapa hanya boleh badan usaha seperti koperasi?

“Sebenarnya tidak apa-apa mbak untuk perorangan, tapi risikonya sangat tinggi. Perorangan bisa mengajukan pembiayaan ini asal usaha yang dijalankan sudah mempunyai laporan keuangan yang terstruktur. Tapi untuk sekarang, BNI Syariah membatasi pemberian pembiayaan *mudharabah* untuk koperasi karena pemberian produk Linkage Program ini diperuntukkan bagi pemberian modal kerja”.

4. Bagaimana cara bank menganalisis kelayakan nasabah untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*?

“Pembiayaan *mudharabah* ini kan 100% modalnya dari bank ya mbak, jadi untuk menentukan nasabah lolos apa tidaknya itu tidak bisa main-main. Bank punya perangkat analisa sendiri. Jadi nanti melalui wawancara maupun observasi yang dilakukan, ada nilai yang menjadi acuan nasabah tersebut layak atau tidak memperoleh pembiayaan”.

5. Bagaimana tahapan nasabah dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah*?

“Pertama kali nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, datang ke bank BNI Syariah kemudian mengisi formulir untuk pembiayaan produktif yang sudah disediakan. Kemudian nasabah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti seperti yang tertera di formulirnya. Setelah itu bank akan melakukan analisa untuk menentukan nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan. Untuk menganalisa itu sudah ada perangkatnya sendiri. Jadi setelah kita melakukan wawancara dan observasi, maka dilakukan penilaian 5C menggunakan perangkat analisa tersebut. 5C itu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Jadi di perangkat analisa itu nanti keliatan layak tidaknya nasabah”.

No.	Range	Yudicium	Keterangan
1.	$N < 50$	Buruk	Tidak Layak
2.	$50 \leq N < 60$	Kurang	Tidak Layak
3.	$60 \leq N < 70$	Cukup	Layak
4.	$70 \leq N < 80$	Baik	Layak
5.	$N \geq 80$	Sangat Baik	Layak

“Kalau sudah memenuhi kriteria dan dinyatakan layak, bank akan membuat Surat Keputusan Pembiayaan sebelum akhirnya melakukan akad”.

6. Berapa jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember saat ini?

“Untuk saat ini di BNI Syariah Jember sendiri ada 12 koperasi yang sedang dalam masa pembiayaan Linkage”.

7. Bagaimana penentuan porsi bagi hasil pembiayaan *mudharabah*?

“Untuk menentukan bagi hasil, ada beberapa ketentuannya. Bank mencatat pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan setelah adanya realisasi, kemudian untuk pembayaran angsuran + bagi hasilnya itu dibayarkan nasabah setiap bulan pada tanggal 25. Kalau realisasi pembiayaan dibawah tanggal 15, maka nasabah wajib membayar angsuran pada tanggal 25 pada bulan tersebut. Sedangkan kalau di atas tanggal 15 maka nasabah membayar angsuran pada tanggal 25 bulan berikutnya. Tapi kalau tanggal 25 bertepatan dengan hari di luar hari kerja, maka pembayaran angsurannya dimajukan. Tapi kalau nasabah membayar angsuran di atas tanggal 25, maka akan ada denda. Dasar perhitungan dari nasabah itu dapat dilihat dari laporan intern nasabah seperti laporan kas harian, laporan penjualan; *voucher* transaksi seperti kuitansi, bukti setoran bank, dan lain-lain. Nah untuk menentukan persentase bagi hasil itu kita ada

patokannya. Misalnya dengan pembiayaan sebesar Rp 300.000.000,- bank mempunyai patokan bank ingin mendapat bagi hasil berapa. Kemudian akan dinego dengan nasabahnya sampai menemui kesepakatan. Jadi setiap nasabah itu tidak sama persentase bagi hasilnya. Ini saya kasih contoh tabel angsuran dari nasabah”.

8. Mengapa angsuran dibayar sama setiap bulannya?

“Gini mbak, bank itu memberikan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*, tapi koperasi itu menyalurkan ke anggotanya menggunakan akad *murabahah* dengan persentase yang selalu sama dimana gaji yang diterima pegawainya adalah gaji tetap maka diasumsikan angsuran yang akan dibayar oleh koperasi setiap bulannya sama. Tapi apabila di tengah jalan terjadi hal yang tidak diinginkan, koperasi bisa bernegosiasi dengan bank”.

Nama : Pak Priambodo
Jabatan : Kepala Penyelia Operasional

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*?

“Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), untuk pembuatan akad semua *by system*. Itu ada jaringan yang namanya EVO. EVO itu suatu sistem aplikasi untuk mengotomasi semua transaksi, jadi kita tidak usah lagi membuat akad-akad itu. Jadi kita tinggal input aja, langsung keliatan semua. Jadi teknisnya, setelah keluar SKP kita baca SKP nya itu. Kita lihat juga, kepatuhan syariah nasabah itu terakomodir, dipatuhi, diterapkan apa nggak, gitu loh. Contohnya pembiayaan itu misalkan dia itu bangun rumah ya bangun rumah, setelah kita setuju uang ini untuk beli bahan baku, bukan mengganti duitnya dia, tidak. Dia bikin rumah sih, tapi sudah jadi. Terus untuk menggantikan duit yang keluar dia mengajukan pembiayaan, nah yang kayak gitu itu gak syariah”.

2. Bagaimana proses realisasi pembiayaan *mudharabah*?

“Sebelum ada realisasi, kita nilai dulu jaminannya, apa yang dia kasih ke kita. Jaminan itu termasuk *second way out*. Untuk menganalisa nasabah kan ada 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral* sama *Condition of Economy*. Kalau karakter itu *first way out*. Susah ya menilai karakter orang, makanya bank melakukan penilaian terhadap *second way out* itu karena karakter susah dinilai. Jadi, kita memikiran keadaan terjeleknya lah istilahnya. Kalau sudah diperiksa, nasabah dinyatakan layak, langsung dilakukan akad kemudian realisasi”.

3. Biaya apa saja yang harus dibayar nasabah?

“Untuk biaya-biaya yang harus dibayar nasabah itu ada biaya administrasi dan pengelolaan rekening. Jadi untuk biaya administrasi dan pengelolaan rekening itu sudah ketentuan dari bank. Kalau biaya pengelolaan rekening untuk pembiayaan konsumtif itu Rp 2.500,- sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah Rp 15.000,-. Jadi kalau *mudharabah* itu biaya pengelolaan rekeningnya Rp 15.000,-”

4. Bagaimana proses pelunasan pembiayaan *mudharabah*?

“Nasabah itu wajib membayar angsuran per bulannya setiap tanggal 25. Pembayaran angsuran pokok per bulan ditambah bagi hasil yang sudah disepakati juga biaya kelola rekening yang Rp 15.000,- itu wajib dibayar tanggal 25. Tapi kalau tanggal 25 hari libur, maka pembayarannya dimajukan”.

4. Bagaimana apabila nasabah telat membayar angsuran dan bagi hasilnya?

“Ada sanksi buat nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Jadi kalau nasabah itu membayar angsuran di atas tanggal 25, maka akan ada denda. Denda yang diberikan itu 5% per tahun. Denda dihitung sejak terjadinya tunggakan sampai nasabah melakukan pembayaran tunggakannya itu. Terus uang yang didapat dari denda itu akan disalurkan untuk kegiatan sosial ke Yayasan *Hasanah Titik BNI Syariah*”.

Dr. Giro Nasabah


xxx

Cr. Rekening Pembiayaan *Mudharabah*

xxx

Cr. Rekening Dana Kebajikan

xxx



LAMPIRAN D

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jenis Pembiayaan : Tunas Usaha Wirausaha Usaha Kecil

Tujuan Pembiayaan : Modal Kerja Investasi

Jangka Waktu : _____ Bulan

Total Pembiayaan : Rp. _____

Uang Muka : Rp. _____

Pembiayaan Bank : Rp. _____

INFORMASI UMUM

Status Permohonan : Perorangan Perusahaan

Bidang Usaha : _____

Tahun Mulai Usaha : _____

INFORMASI PEMOHON PERORANGAN

Nama Lengkap : _____

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir : _____

Status : Belum Menikah Menikah Janda/Duda

Pendidikan : SD/SL SL/DB SMA/SMK Lainnya

Nama Gadis Ibu Kandung : _____

Nomor KTP / Paspor : _____

NPWP : _____

Alamat KTP : _____

Alamat Domisili : _____ Kode Pos _____

Alamat Usaha : _____ Kode Pos _____

Nomor Telepon Rumah : _____

Nomor Handphone : _____

Nomor Telepon Kantor : _____

Status Tempat Tinggal : Pribadi Keluarga Sewa Dinas

Jumlah Tanggungan : _____ Orang

Email : _____

INFORMASI PEMOHON PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : _____

Alamat Perusahaan : _____

Key Person Perusahaan : _____ Kode Pos _____

Alamat : _____

Telepon Kantor : _____

Fax : _____

Email : _____

NPWP : _____

INFORMASI PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAIN

Nama Bank	Jenis Pinjaman	Atas Nama	Nomor Rekening

INFORMASI REKENING SIMPANAN

Nama Bank	Jenis Simpanan	Atas Nama	Nomor Rekening
	Gir / Tab / Dep		
	Gir / Tab / Dep		
	Gir / Tab / Dep		

INFORMASI DATA AGUNAN

Data Agunan 1

Jenis Agunan : T / KSB TB Mobil Motor Lainnya

Lokasi Agunan : _____

Luas T / KSB / TB : Tanah _____ M² Bangunan _____ M²

Merah Kendaraan : Tahun _____

Jenis Dokumen : Nomor _____

Keperilakan : a/n

Harga Nilai Agunan : Rp. _____

Data Agunan 2

Jenis Agunan : T / KSB TB Mobil Motor Lainnya

Lokasi Agunan : _____

Luas T / KSB / TB : Tanah _____ M² Bangunan _____ M²

Merah Kendaraan : Tahun _____

Jenis Dokumen : Nomor _____

Keperilakan : a/n

Harga Nilai Agunan : Rp. _____

Data Agunan 3

Jenis Agunan : T / KSB TB Mobil Motor Lainnya

Lokasi Agunan : _____

Luas T / KSB / TB : Tanah _____ M² Bangunan _____ M²

Merah Kendaraan : Tahun _____

Jenis Dokumen : Nomor _____

Keperilakan : a/n

Harga Nilai Agunan : Rp. _____

Data Agunan 4

Jenis Agunan : T / KSB TB Mobil Motor Lainnya

Lokasi Agunan : _____

Luas T / KSB / TB : Tanah _____ M² Bangunan _____ M²

Merah Kendaraan : Tahun _____

Jenis Dokumen : Nomor _____

Keperilakan : a/n

Harga Nilai Agunan : Rp. _____

PERSYARATAN DOKUMEN *

Syarat Dokumen	Perorangan	Perusahaan
01. Paspor / KTP / Paspor Pemohon dan Suami / Istri	✓	✓
02. Paspor / Surat Bebas / Card / Pass Foto	✓	✓
03. Paspor / Kartu Pemohon dan Suami / Istri	✓	✓
04. Paspor / Kartu Keluarga	✓	✓
05. Paspor / NPWP Pemohon dan Suami / Istri	✓	✓
06. Paspor / KTP atau/ dan Pengantar Perusahaan	✓	✓
07. Paspor / NPWP atau/ dan Pengantar Perusahaan	✓	✓
08. Akta Perikatan / Perusahaan (apabila ada)	✓	✓
09. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	✓	✓
10. Surat Uji Usaha Perseorangan (SUUP)	✓	✓
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	✓	✓
12. Fiktifitas Akta (di Pihak Pihak)	✓	✓
13. Nomor dan Pasir Lantai 2 tahun terakhir	✓	✓
14. Laporan Laba/Rugi Usaha 6 bulan terakhir	✓	✓
15. Perhitungan Anggaran Biaya Modal Kerja / Investasi	✓	✓
16. Fotokopi rekening agunan BRI Bank Mandiri, BNI atau BSI Lainnya	✓	✓

* Persyaratan dokumen ini akan disesuaikan untuk Usaha Mikro dan Kecil

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengajukan BR Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Apabila ini saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening Giro / Tabungan / Deposito Sisa di BNI / BRI Syariah guna melunasi agunan pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditetapkan Bank dan Saya mengetahui bahwa Bank berhak mengetahui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Permohonan : _____ Istri / Suami Pemohon

LAMPIRAN E



BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

“Hai Orang-orang yang beriman penuhilah akad/perjanjian itu”

(QS. Al-Maidah ayat 1)

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Nomor 218/MDH824/81800/IX/15

(SKP No. JBS/3/092/R.....)

Pada hari ini tanggal yang bertandatangan dibawah ini :

I., Pemimpin Cabang Jember PT. Bank BNI Syariah, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa no. 41 Tanggal 21 Juni 2010, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 53 tanggal 29 September 2014 yang dibuat di hadapan, Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat no AHU-06781.40.21.2014 tanggal 29 September 2014, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank BNI Syariah, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan, untuk selanjutnya disebut :

----- **B A N K** -----

- II., bertempat tinggal di Kel/Desa Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti diri Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509211905660005
- III., bertempat tinggal di Kel/Desa Tegal Gede Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti diri Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509210706630003
- IV., bertempat tinggal di Kel/Desa Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti diri Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509196405690001

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama disebut juga berkedudukan di Kabupaten Jember, sebagaimana Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 27 Maret 2014, yang akta Pendiriannya telah mendapat Pengesahan dari Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur No. 7849/BANGWAS II/94 tanggal 12.10.1994 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftyar Umum No. 7849/BH/II/94 tanggal 12.10.1994, selanjutnya disebut :

----- **N A S A B A H** -----

BANK dan NASABAH selanjutnya disebut Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa : -----

- a. Berdasarkan Surat permohonan tanggal 15.09.2015 Nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan untuk keperluan Linkage Program Pemberian Modal Kerja.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor: JBS/3/092/R Tanggal 22.09.2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini, Bank telah menyetujui penyaluran pembiayaan Linkage Program Pemberian Modal Kerja sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Akad ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Akad pembiayaan Mudharabah (untuk selanjutnya disebut Akad) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

- (1) **Agunan** adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh Pemilik Agunan kepada Bank guna menjamin pelunasan pembiayaan Nasabah, dan Bank berhak untuk melakukan eksekusi atau penjualan barang Agunan dengan cara apapun terhadap Agunan, apabila Nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan dalam Akad ini, Cidera Janji/Wanprestasi, lalai dan atau melakukan perbuatan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian dalam usaha.
- (2) **Akad Pembiayaan Mudharabah** adalah Akad kerja sama antara Bank dan Nasabah untuk suatu usaha tertentu, dimana Bank menyediakan seluruh modal dan Nasabah bertindak selaku pengelola dana dengan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi persyaratan dalam Akad ini atau Cidera janji/Wanprestasi.
- (3) **Angsuran** adalah sejumlah uang yang dibayar setiap periode oleh Nasabah kepada Bank sebagai pelunasan pembiayaan yang timbul dari Akad ini.
- (4) **Bagi Hasil** adalah pembagian keuntungan atas pendapatan antara Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan Nisbah yang disepakati antara Nasabah dan Bank.
- (5) **Hari Kerja** adalah hari-hari dimana Bank beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar Bank.
- (6) **Kewajiban** adalah seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada suatu waktu oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini termasuk Bagi Hasil yang wajib dibayar oleh NASABAH.
- (7) **Nisbah** adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan (Bagi Hasil) berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
- (8) **Pembiayaan** adalah penyediaan dana berdasarkan Akad ini.
- (9) **Rekening Pembiayaan** adalah rekening yang dibuka oleh Bank untuk mencatat atau mengadministrasikan realisasi dan pembayaran pembiayaan Nasabah.
- (10) **Tunggakan** adalah kewajiban pembayaran oleh Nasabah yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo berdasarkan Akad ini, baik berupa angsuran pokok, bagi Hasil, denda, ganti rugi, tunggakan biaya asuransi maupun biaya Notaris dan/atau biaya-biaya lainnya untuk pelaksanaan akad ini.
- (11) **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- (12) **Cidera Janji (Wanprestasi)** adalah kegagalan Nasabah melaksanakan janji dan/atau kewajiban atau kesepakatan menurut Akad ini.
- (13) **Banker's Clause** adalah suatu klausula pada polis asuransi yang menyatakan bahwa bank merupakan pihak yang berhak menerima ganti rugi atas terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang dipertanggungjawabkan atau meninggalnya Nasabah yang ditutup asuransinya.

Pasal 2

MAKSIMUM PEMBIAYAAN

Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyediakan dana pembiayaan sebesar **Rp.74.000.000,-** (tujuh puluh empat juta rupiah) yang diperlukan nasabah.

Pasal 3

TUJUAN

- (1) Tujuan Akad ini adalah untuk Linkage Program Pemberian Modal Kerja.
- (2) Untuk maksud sebagaimana ayat (1) pada Pasal ini, bank menunjuk Nasabah sebagai pengelola dana.

Pasal 4

BENTUK DANA PEMBIAYAAN

Pembiayaan oleh Bank kepada Nasabah dalam Akad ini diberikan dalam bentuk dana tunai.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Akad ini 55 (lima puluh lima) bulan, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 6

REALISASI DANA PEMBIAYAAN

- (1) Bank dapat melakukan realisasi Dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akad realisasi pembiayaan (mudharabah) telah ditandatangani.
 - b. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan end user (minimal 2 tahap).
 - c. Menyerahkan daftar end user yang akan menerima pembiayaan beserta copy KTP calon end user.
 - *). daftar end user terdiri dari nama, alamat, tempat & tanggal lahir, no. telp, jabatan, nominal pembiayaan, jangka waktu, kebutuhan pembiayaan, take home pay.
 - d. Limit (maksimal) pembiayaan kepada end user adalah sebesar Rp.150.000.000,- per anggota dengan perhitungan maksimal angsuran perbulan (DSR) anggota adalah 40% dari take home pay dan syarat take home pay minimal sebesar Rp. 6.5 juta untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta.

Khusus untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta maka end user wajib menyerahkan agunan tambahan. Jaminan dilakukan pengikatan sesuai jenis jaminan yang diserahkan. Asli jaminan dan bukti pengikatan jaminan disimpan di BNI Syariah.
 - e. Syarat end user :
 - a. Anggota
 - b. Pegawai tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun.
 - c. Jangka waktu pembiayaan tidak melebihi usia pensiun.
 - d. Tujuan pembiayaan harus sesuai kaidah syariah.
 - f. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan melakukan pemindahan ke rekening giro

- g. Pencairan ke end user dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening ke rekening masing-masing end user di BNI Syariah Jember. Setiap end user mendapat fasilitas buku tabungan dan kartu debit Hasanah BNI Syariah.
- h. Telah dilakukan penutupan asuransi jiwa dan PHK.
- i. Surat kuasa memotong gaji dari end user kepada Bendahara Pembayar gaji untuk pembayaran angsuran pembiayaan dan pemotongan hak-hak anggota untuk pelunasan kewajiban apabila terjadi pemberhentian kerja, mengundurkan diri, mutasi dan meninggal dunia.
- j. Penarikan termin kedua dan selanjutnya dapat dilakukan setelah :
 1. Copy Akad end user pencairan tahap sebelumnya telah diserahkan ke BNI Syariah dan telah diverifikasi atas kebenarannya.
 2. Kolektibility pembiayaan yang disalurkan minimum sebesar 99% apabila dibawah 99% maka pencairan tahap selanjutnya tidak dapat dicairkan.
 3. Fasilitas pembiayaan yang dibiayai oleh BNI Syariah dalam kondisi lancar (kol 1)
- (2) Realisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh NASABAH sesuai dengan jadwal realisasi Pembiayaan dan BANK berhak untuk menolak atau menyetujui setiap permohonan realisasi Pembiayaan yang melewati periode realisasi.
- (3) Bank dapat menolak realisasi pembiayaan apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Pembiayaan dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

NISBAH

- (1) Nisbah ditentukan sebagai berikut :
 - **91.67%** (sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh persen) untuk Bank dan
 - **8.33%** (delapan koma tiga puluh tiga persen) untuk Nasabah, yang dihitung dari EBITDA
- (2) Ketentuan Nisbah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini adalah berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan Nasabah, dan Nisbah ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Nasabah wajib membayar Bagi Hasil berdasarkan Nisbah pada ayat (1) Pasal ini paling lambat setiap tanggal 25 tiap bulannya.
- (4) Perhitungan Bagi Hasil dilakukan setiap bulannya yang diperhitungkan sejak realisasi dana pembiayaan oleh BANK, apabila realisasi dana pembiayaan yang disalurkan Bank di atas tanggal 16 pada bulan yang bersangkutan maka perhitungan bagi hasil dilakukan secara proporsional.
- (5) Apabila tanggal pembayaran dimaksud pada ayat (3) pasal ini diluar hari kerja, maka nasabah wajib memastikan bahwa pada rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran bagi hasil telah tersedia dana yang akan digunakan untuk pembayaran tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (6) Apabila Nasabah belum melunasi kewajiban pembayaran dana pembiayaan pada saat Akad ini sudah jatuh tempo, maka Nasabah akan tetap membayar nisbah sampai dengan tanggal Nasabah melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank.
- (7) Dalam hal terdapat ketidaksepakatan dalam menentukan besarnya hasil usaha, Para pihak setuju untuk menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan penghitungan kembali atas hasil usaha, dan atas

hasil yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut, Para pihak wajib untuk menerima perhitungan tersebut tanpa adanya suatu kualifikasi tertentu.

Pasal 8

PEMBAYARAN KEMBALI

- (1) Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali dana pembiayaan yang disalurkan Bank.
- (2) Nasabah wajib melakukan Pembayaran Angsuran dana pembiayaan kepada Bank sesuai dengan jadwal Angsuran sebagai berikut:
 - **Angsuran Pokok perbulan Rp. 1.345.455,-, dan**
 - **Biaya kelolaan rekening perbulan Rp.15.000,-**
- (3) Pembayaran dilakukan dengan cara melakukan setoran atau pengkreditan
- (4) Dalam hal pembayaran ditentukan setiap bulannya pada tanggal-tanggal yang sama sedangkan pada bulan yang bersangkutan tidak terdapat tanggal yang sama maka pembayaran dilakukan pada tanggal sebelumnya untuk bulan yang bersangkutan.
- (5) Jika kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Akad ini jatuh pada hari di luar hari kerja, maka Nasabah wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (6) Dalam hal pengembalian dana pembiayaan dilakukan melalui rekening Nasabah yang terdapat di Kantor Cabang Syariah, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank yang tidak dapat berakhit karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk mendebet rekening Nasabah guna membayar/melunasi kewajibannya kepada Bank.
- (7) Dalam hal Nasabah mengembalikan seluruh dana pembiayaan bank lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka tidak berarti pengembalian dana bank tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian/Nisbah dari keuntungan yang menjadi hak bank pada bulan itu, sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini.
- (8) Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank merupakan bukti yang cukup mengenai jumlah kewajiban pembayaran pembiayaan berdasarkan Akad ini.

Pasal 9

DENDA GANTI RUGI

- (1) Apabila Nasabah dengan sengaja menunda atau lalai mengembalikan dana pembiayaan Bank dan membayar Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Akad ini, maka Nasabah dikenakan denda yang besarnya telah disepakati yaitu sebesar 5% (lima persen) pertahun dari setiap pembayaran yang tertunggak dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada Bank, denda ini digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial.
- (2) Denda ini dihitung sejak terjadinya Tunggakan sampai Nasabah melakukan pembayaran Tunggakan.
- (3) Apabila Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak melakukan pembayaran Bagi Hasil pada Bank berdasarkan Nisbah yang telah disepakati maka Nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita Bank.

Pasal 10

AGUNAN

- (1) Segala harta kekayaan Nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban Nasabah yang timbul karena Akad ini.
- (2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali kewajiban NASABAH berdasarkan Akad ini, Nasabah menyerahkan Agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian Agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan

kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut :

a. Jaminan Pokok :

Piutang dari penyaluran pembiayaan Modal Kerja yang diberikan ke end user telah diikat Fiducia notariil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

b. Jaminan Tambahan

- Surat Pengakuan Hutang secara Notariil.
 - Personal Guarantee dari pengurus
 - Surat pernyataan dari bendaharawan gaji untuk memotong gaji pegawai dan menyalurkannya ke rekening di BNI Syariah Jember untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diperoleh dari BNI Syariah.
 - Surat pernyataan dari pengurus apabila ada kekurangan pembayaran angsuran dari anggota yang menerima fasilitas pembiayaan dari yang sumber dananya berasal dari fasilitas pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, maka akan menutup kekurangannya sehingga pengembalian angsuran pembiayaan atas fasilitas tersebut tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - Surat kuasa dari untuk memblokir rekening giro di BNI Syariah Jember yang menjadi rekening afiliasi pembiayaan minimal sebesar 1x angsuran ditambah saldo minimum selama jangka waktu pembiayaan.
 - Surat kuasa mendebet rekening koperasi guna pembayaran angsuran dan biaya-biaya terkait fasilitas pembiayaan yang diterima Koperasi Pegawai
- (3) Jika menurut Bank nilai Agunan telah menurun sedemikian rupa jika dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semula, maka atas pemberitahuan Bank, Nasabah wajib menambah barang yang diagunkan.
- (4) Bukti-bukti Pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diserahkan dan Akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilaksanakan realisasi atau penarikan dana, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
- (5) Selama berlakunya Akad ini, Nasabah wajib melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan, maka pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan dapat dilakukan oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh Bank dan untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pengurusan tersebut, namun demikian hal tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Bank. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Nasabah, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening Nasabah yang ada pada Bank.
- (6) Selama masih menjadi agunan pada Akad ini, Nasabah wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan Agunan tersebut.
- (7) Setelah Akad ini dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang-barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan atau kuasanya.

Pasal 11**ASURANSI BARANG AGUNAN**

- (1) Selama Akad ini berjalan, barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Asuransi berprinsip syariah yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh Bank. Di dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada BANK untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Pembiayaan atau kewajiban NASABAH kepada BANK (*Banker's Clause*).
- (2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh NASABAH.
- (3) Bila BANK memandang perlu untuk menutup asuransi atas barang-barang Agunan secara langsung, maka semata-mata berdasarkan pertimbangan sendiri, Bank berhak sewaktu-waktu tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah untuk menutup asuransi atas beban Nasabah dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, yang bukan merupakan kewajiban bagi Bank dan untuk itu Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata.
- (4) Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, NASABAH wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Apabila NASABAH tidak mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu NASABAH memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Induk ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari NASABAH, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran pelunasan yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini dan atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut.

Pasal 12**BEBAN BIAYA-BIAYA**

- (1) Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini termasuk biaya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Nasabah tidak melakukan pembayaran/melunasi kewajibannya kepada Bank termasuk Bagi Hasil maupun biaya-biaya lainnya yang timbul karena Akad ini, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penasehat Hukum/kuasa untuk menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasehat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.
- (3) Nasabah wajib membayar kepada bank secara bayar di muka biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya administrasi sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dan biaya pengelolaan per bulan sebesar **Rp. 15.000,-** (lima belas ribu rupiah) ;
 - b. Biaya Notaris;
 - c. Biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini.

Pasal 13**PENYELENGGARAAN REKENING**

- (1) Sebagai pelaksanaan Akad ini, Bank membuka Rekening Koran tersendiri atas nama Nasabah yang dinamakan Rekening Pembiayaan.

- (2) Penyelenggaraan Rekening Pembiayaan tersebut dilakukan oleh Kantor bang Cabang Syariah Jember dan/atau yang ditunjuk oleh Bank.
- (3) Untuk keperluan administrasi, Bank dapat mewajibkan Nasabah membuka rekening Giro pada Kantor Cabang Jember dan/atau yang ditunjuk oleh Bank.
- (4) Dalam menggunakan Rekening Pembiayaan tersebut, Nasabah tunduk pada Syarat/Ketentuan Mengenai Rekening Koran yang berlaku pada Bank.

Pasal 14

HAK BANK UNTUK MENOLAK REALISASI

DANA PEMBIAYAAN DAN MENGAKHIRI JANGKA WAKTU

- (1) Bank secara otomatis dapat membatalkan dan menolak realisasi sisa saldo pembiayaan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Akad ini dan/atau apabila kondisi Nasabah menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan, dan atau Macet.
- (2) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu Akad dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, sehingga Nasabah wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas seluruh kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah dinyatakan cidera janji/wanprestasi berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Akad ini.
- (3) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Bank, Nasabah tidak melunasi kewajibannya berdasarkan Akad ini, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Akad ini dan atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Akad ini.

Pasal 15

KUASA KEPADA BANK ATAS REKENING NASABAH

Untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini, dan karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 KUHPerdara, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, membebani dan atau mendebet rekening Giro dan/atau rekening Pembiayaan dan/atau rekening lain milik Nasabah yang ada pada Bank, untuk pembayaran pelunasan kewajiban Nasabah berdasarkan Akad ini, Bagi Hasil, denda, ganti rugi, premi asuransi, biaya pengikatan barang agunan, dan biaya-biaya lain yang timbul dan karena pelaksanaan Akad ini.

Pasal 16

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Akad ini, Bank dan Nasabah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak dan Kewajiban Bank

1.1 Hak Bank

- a. Memperoleh kembali dana pembiayaan dan Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan dalam Akad ini.
- b. Mengawasi jalannya usaha Nasabah baik langsung maupun melalui jasa Pihak Ketiga, dalam hal menggunakan jasa Pihak Ketiga seluruh biaya yang timbul menjadi beban Nasabah.
- c. Menagih Bagi Hasil dan dana pembiayaan dari Nasabah.

- d. Melakukan penilaian/*review* terhadap Laporan Keuangan yang disampaikan Nasabah, selambat-lambatnya pada hari ke 10 (sepuluh) sesudah Bank menerima Laporan Keuangan tersebut, disertai dengan data dan bukti-bukti lengkap dari Nasabah.
- e. Menolak atau menyetujui hasil perhitungan usaha Nasabah yang telah dilakukan penilaian/*Review* oleh Bank selambat-lambatnya pada hari ke 10 (sepuluh) setelah Bank menerima Laporan Keuangan dari Nasabah.
- f. Mengelola/mengambilalih jalannya usaha apabila Nasabah tidak menjalankan usahanya sesuai dengan Akad ini.
- g. Mengakhiri Akad ini secara sepihak apabila Nasabah dalam menjalankan usahanya telah lalai, tidak jujur/curang, wanprestasi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Akad ini.
- h. Menerima pengembalian dana pembiayaan dan Bagi Hasil yang belum dibayar Nasabah dari hasil penjualan/eksekusi barang agunan dalam hal Nasabah lalai, curang, dan/atau wanprestasi.
- i. Tidak bertanggungjawab terhadap akibat hukum dari hubungan bisnis antara Nasabah dengan Pihak lainnya dalam bentuk apapun.
- j. Bank berhak untuk memeriksa pembukuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu baik secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha yang dikelola Nasabah.
- k. Melakukan penyelesaian dalam rangka pelunasan dana berdasarkan Akad ini baik melalui eksekusi jaminan maupun upaya hukum lainnya.
- l. Meneliti keabsahan dokumen dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini.

1.2 Kewajiban Bank

- a. Merealisasikan dana pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
- b. Menanggung kerugian usaha sebatas dana yang disalurkan dalam Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena Nasabah tidak jujur, lalai, curang, wanprestasi dan/atau karena tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Akad ini, maka seluruh kerugian menjadi beban Nasabah.

(2) Hak dan Kewajiban Nasabah

2.1 Hak Nasabah

- a. Menerima dana pembiayaan sebagaimana diatur dalam Akad ini.
- b. Mendapatkan Bagi Hasil sesuai kesepakatan.
- c. Mengelola usaha dengan baik.

2.2 Kewajiban Nasabah

- a. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan cara seefektif dan seefisien mungkin dan dengan praktek usaha yang etis dan benar.
- b. Menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya dan tidak akan melakukan perubahan kepemilikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- c. Menanggung biaya operasional perusahaan.
- d. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dari hubungan bisnis dengan Pihak lainnya.
- e. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat, jujur, hati-hati, beriktikad baik, bertanggungjawab dan profesional untuk mencapai keuntungan usaha yang maksimal.
- f. Membayar Bagi Hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- g. Mengembalikan seluruh jumlah dana dalam akad ini kepada Bank, sesuai dengan yang disyaratkan dalam Akad ini.
- h. Menyerahkan Laporan Keuangan tiap-tiap bulan, atas usaha yang dibiayai dengan akad ini selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- i. Membayar denda apabila terlambat melakukan pembayaran kembali dana pembiayaan dan Bagi Hasil pada Bank.
- j. Jika pada akhir jangka waktu Akad ini, Nasabah belum melunasi dana sebagaimana yang ditentukan dalam Akad ini, Nasabah wajib tetap membayar Bagi Hasil sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) sampai dengan dilunasinya dana pembiayaan tersebut oleh Nasabah.

- k. Memenuhi permintaan Bank, apabila pada saat Akad ini berakhir, sedangkan sebagian dana yang disalurkan Bank masih dalam bentuk barang atau dalam bentuk hutang pada Pihak Ketiga, dan Bank meminta barang tersebut dijual untuk melunasi dana yang telah disalurkan atau meminta kepada pihak ketiga untuk segera melunasi hutangnya.
- l. Mengelola dan menyelenggarakan administrasi pembukuan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.
- m. Segera memberitahukan kepada Bank tentang:
 - Adanya perkara yang terjadi antara Nasabah dengan pihak lain.
 - Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Nasabah serta barang jaminan.
 - Adanya pengurus perusahaan yang melanggar Anggaran Dasar.
 - Adanya perubahan perubahan anggaran dasar.
- n. Memenuhi kewajiban membayar seluruh pajaknya.
- o. Mengirimkan setiap keterangan atau dokumen-dokumen yang diminta oleh Bank.
- p. Mengizinkan Bank atau wakilnya pada setiap waktu apabila dianggap perlu untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas, kegiatan-kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan Nasabah dan semua biaya yang timbul menjadi beban Nasabah.
- q. Menanggung seluruh kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaian, kecurangan, wanprestasi atau kerugian yang timbul dari tindakan kesengajaan atas Pengelolaan usaha.

Pasal 17

PERNYATAAN DAN JAMINAN NASABAH

NASABAH dengan ini berjanji untuk melaksanakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh NASABAH adalah lengkap dan benar.
- (2) Anggaran Dasar Nasabah dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana termaktub di dalam komparisi Nasabah pada Akad ini.
- (3) Bahwa susunan Para Anggota Pengurus Nasabah adalah sebagai berikut:
 - Ketua** :
 - Sekretaris** :
 - Wakil Bendahara** :
- (4) Bahwa susunan para Pengurus Koperasi Syariah dan besarnya masing-masing modal yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar NASABAH.
- (5) NASABAH pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara dan sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan NASABAH.
- (6) Bahwa untuk membuat dan menandatangani Akad Induk ini, NASABAH telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Nasabah.

Pasal 18**PENINJAUAN DANA PEMBIAYAAN**

- (1) Bank berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau menurunkan maksimum dana pembiayaan yang disalurkan kepada Nasabah, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik didalam maupun diluar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut bank dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kemampuan Bank.
- (2) Perubahan dimaksud pada ayat 1 Pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal perubahan dimaksud.

Pasal 19**PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH**

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Melakukan penggabungan (Merger), Akuisisi, konsolidasi dengan atau membeli semua atau sebagian harta atau modal saham perusahaan lain.
- (2) Menjual, menyewakan, mengalihkan semua atau bagian terbesarnya dari hartanya, kecuali untuk kegiatan bisnis yang biasa.
- (3) Menjual, menyewakan, menjaminkan atau membebaskan saham-saham dari pemegang saham kepada pihak manapun.
- (4) Apabila terjadi perubahan pengurus harus dilaporkan kepada BNI Syariah jember dan apabila fasilitas di BNI Syariah belum lunas maka pengurus baru harus diikat personal guarantee. Apabila pengurus baru tidak bersedia maka pembiayaan harus dilunasi.
- (5) Melakukan investasi/penyertaan modal pada dan dengan pihak lain.
- (6) Memasukkan modal dalam usaha yang berjalan.
- (7) Menggunakan dana yang disalurkan Bank dan keuntungan usaha untuk kepentingan diluar perusahaan.
- (8) Memberi pinjaman kepada pihak lain atau kepada pemegang saham dan pengurus kecuali karena berhubungan dengan bisnis perusahaan.
- (9) Memindahtangankan usaha/barang modal/menyewakan perusahaan atau usaha yang dibiayai dengan dana ini kepada Pihak Ketiga.
- (10) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- (11) Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yangberkaitan langsung dengan usahanya.
- (12) Mengambil lease dari perusahaan leasing.
- (13) Membuka Kantor cabang atau Perwakilan Baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
- (14) Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
- (15) Membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit.
- (16) Mengalihkan tagihan-tagihan yang telah diikat Fidusia.

(17) Lain-lain yang ditetapkan dal Pasal Tambahan Akad ini.

Pasal 20

HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN NASABAH

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 7(tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa di bawah ini, Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank tentang :
 - a. Adanya perkara yang terjadi antara Nasabah dengan Pihak lain.
 - b. Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - c. Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Nasabah serta Agunan.
 - d. Adanya pengurus perusahaan Nasabah yang melanggar Anggaran Dasar Perusahaan Nasabah.
 - e. Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha nasabah.
 - f. Adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalnnya usaha dan kemampuan Nasabah untuk melunasi dana yang disalurkan Bank berdasarkan Akad ini.
- (2) Nasabah wajib menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh Bank:
 - a. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (Homestatement) Periodik setiap bulan berikut penjelasan yang telah disahkan oleh pengurus Nasabah sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil secepat mungkin tetapi tidak lebih lambat dari akhir bulan sejak akhir masanya.
 - b. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dari perusahaan Nasabah yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang telah disetujui oleh Bank, secepat mungkin akan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak penutupan tahun buku dari perusahaan Nasabah.

Keterlambatan Nasabah menyerahkan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Audited tersebut dikenakan Denda sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari Maksimum dana yang disalurkan Bank yang dihitung secara proporsional dari lamanya keterlambatan penyerahan tersebut.
- (3) Atas persetujuan dari Bank, Nasabah wajib menunjuk perusahaan penilai (appraisal company) untuk menentukan nilai Agunan atas beban biaya Nasabah. Suatu perusahaan penilai (appraisal company) hanya dapat ditunjuk 2 (dua) tahun secara berturut. Disamping itu, atas permintaan Bank, Nasabah wajib melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank dalam hubungannya dengan Agunan yang diberikan oleh Nasabah.
- (4) Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah.
- (5) Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah.

Pasal 21

KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan dana yang disalurkan Bank oleh Nasabah.
 - b. Meminta keterangan tentang perusahaan Nasabah baik secara langsung maupun melalui pihak lain.

- c. Memeriksa pembukuan Nasabah.
 - d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha Nasabah.
 - e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan pengelolaan perusahaan Nasabah.
- (2) Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian dana sebagaimana Akad ini, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
 - b. Menempatkan petugas yang ditunjuk Bank pada perusahaan Nasabah.
 - c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaan Nasabah, bila menurut pertimbangan Bank, Nasabah sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan dan melunasi dana yang disalurkan Bank.
 - d. Sewaktu-waktu Bank dapat mengambil alih manajemen perusahaan Nasabah dan/atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank, Nasabah sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Pembiayaan.
 - e. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan terhadap dana yang telah disalurkan Bank pada Nasabah, apabila dianggap perlu oleh Bank.
 - f. Mengumumkan nama Nasabah berikut Agunannya, apabila menurut penilaian Bank, Nasabah tidak dapat melaksanakan pembayaran dana yang telah disalurkan Bank.
 - g. Memasuki objek Agunan tanpa memerlukan persetujuan/izin terlebih dahulu, memasang Papan Tanda, stiker atau bentuk-bentuk lainnya yang dipasang ke atau dituliskan pada objek Agunan Pembiayaan.
 - h. Nasabah menyetujui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Bank dalam Pasal ini bukan merupakan tindakan pencemaran nama baik Nasabah ataupun perbuatan tidak menyenangkan dan bukan pula tindakan yang melanggar hukum, sehingga Nasabah tidak akan mengajukan gugatan perdata maupun pengaduan Pidana.
 - i. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian, baik yang dilakukan sendiri oleh Bank maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank.

Pasal 22

KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) Kejadian Cidera Janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian atau peristiwa dibawah ini:
- a. Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad ini.
 - b. Nasabah tidak melakukan pembayaran dana pembiayaan pada saat jatuh tempo.
 - c. Terjadi tunggakan pokok dan/atau margin dan/atau tagihan lanilla selama jangka waktu yang ditetapkan berdasar ketentuan regulador jasa keuangan walaupun pembiayaan tersebut Belem jatuh tempo.
 - d. Nasabah telah melakukan penyimpangan atas tujuan penggunaan dana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Akad ini.
 - e. Pernyataan dan jaminan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
 - f. Tidak membayar jumlah kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Akad ini atau jumlah–jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Akad ini dan/atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Akad ini.
 - g. Kekayaan Nasabah seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi Pembiayaan Nasabah.
 - h. Nasabah melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Nasabah sehingga kewajiban Nasabah kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.

- i. Nasabah dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetap tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan atau Nasabah dilikuidasi.
 - j. Bilamana terhadap Nasabah diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Nasabah) dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk membayar kembali kewajibannya kepada Bank.
 - k. Terdapat kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian atau akad antara Nasabah dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Nasabah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian tersebut.
 - l. Nasabah lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini (dan atau suatu penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantian) dan/atau terjadinya pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang dibuat berkenaan dengan Akad ini .
 - m. Nasabah melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.
 - n. Seluruh kekayaan Nasabah disita oleh Pemerintah atau Pengadilan.
 - o. Ijin atau persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terhadap Nasabah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga Nasabah tidak berhak untuk membangun atau menyelesaikan pembangunan atau melaksanakan proyek.
 - p. Terjadinya perubahan yang mendasar atas Usaha Nasabah yang meliputi bidang usaha, perijinan dan susunan pemegang saham, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Akad ini.
 - q. Nasabah tidak mematuhi salah satu ketentuan dalam Akad ini atau Nasabah lalai melaksanakan atau mematuhi syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban lain dalam Akad ini atau dokumen transaksi lainnya.
- (2) Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepihak dapat:
- a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Akad ini.
 - b. Menolak realisasi dana pembiayaan dan/atau mengakhiri jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 14 Akad ini.
 - c. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak Bank dalam Akad ini, tidak terbatas pada mengambil pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan dana yang telah disalurkan Bank.

Pasal 23

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Akad ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada alamat sebagai berikut :

Bank :

PT. Bank BNI Syariah.

Kantor Cabang Jember

Jl. Ahmad Yani No. 39 Jember

Telepon : 0331-489500

Faksimili : 0331-487617

Nasabah :

Telepon : -

Faksimili : -

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Akad ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan :
 - a. Pada tanggal Nasabah surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. Apabila melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut diatas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Akad ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam akad ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

Pasal 24

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan Memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (4) Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh Pihak tersebut.
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

Pasal 25

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad ini antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan tunduk pada prinsip syariah.

- (2) Apabila dalam 30 (tigapuluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Jember.

Pasal 26

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Akad Pembiayaan ini, para pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Pasal 27

Lain-Lain

- (1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Akad ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Akad ini tidak akan dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun.
- (2) Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan. Untuk itu Nasabah akan melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila diminta oleh Bank untuk memberlakukan setiap ketentuan Akad ini, yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 28

PASAL TAMBAHAN

1. menyerahkan copy akad dan copy jaminan atas pembiayaan yang telah disalurkan ke end user maksimal sebelum pencairan tahap berikutnya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencairan pembiayaan. Jika tidak diserahkan pencairan tahap selanjutnya tidak dapat dilakukan.
2. Saat penandatanganan akad pembiayaan koperasi dengan end user, petugas Bank harus:
Memberikan informasi kepada end user bahwa sumber dana pembiayaan berasal dari Bank BNI Syariah Melakukan dokumentasi akad pembiayaan antara lain foto asli KTP end user dan foto end user sedang menandatangani akad pembiayaan

Apabila kehadiran petugas Bank sulit dilakukan maka pihak Koperasi dapat mewakili bank untuk melakukan tindakan tersebut diatas dan wajib menyerahkan foto asli KTP end user dan foto end user menandatangani akad pembiayaan

3. Apabila terjadi perubahan pengurus harus dilaporkan kepada BNI Syariah Jember dan apabila fasilitas di BNI Syariah belum lunas maka pengurus baru harus diikat personal guarantee. Apabila pengurus baru tidak bersedia maka pembiayaan harus dilunasi.
4. Pembiayaan ini terkait dengan akad plafondpembiayaan JBS/2014/005/PLAFOND Tanggal 11-04-2014 dan JBS/2015/006/PLAFOND Tanggal 09-07-2015. Agunan serta asuransi bersifat tanggung renteng.
5. wajib menyerahkan copy RAT maksimal 30 (Tiga Puluh) hari setelah penyelenggaraan RAT berlangsung.
6. Koperasi wajib menyerahkan laporan keuangan periodik per enam bulan dan laporan keuangan tahunan paling lambat 180 hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.

7. Koperasi wajib melakukan rekonsiliasi nominatif minimal setiap 3 bulan dengan pihak BNI Syariah dan memberikan laporan hasil rekonsiliasi kepada pihak BNI Syariah.
8. Koperasi wajib menjaga kolektibilitas pembiayaan minimal 99%, Cureent Ratio minimal 1 kali dan leverage ratio maksimal 15 kali. Apabila terlampaui atau terjadi pelanggaran maka koperasi wajib memberikan keterangan kepada BNI Syariah dan BNI syariah berhak untuk menghentikan fasilitas pembiayaan. BNI Syariah berhak menolak/mengurangi permohonan jika menurut Bank dianggap tidak layak meskipun sudah direkomendasi oleh Koperasi.
9. BNI Syariah sewaktu waktu dapat melakukan klarifikasi kepada end user yang mendapat pembiayaan yang berasal dari modal BNI Syariah.
10. Pembayaran bagi hasil harus dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. Bilamana tanggal bertepatan dengan hari libur , maka pembayaran angsuran dimajukan pada hari kerja sebelumnya.
11. Jumlah kewajiban bagi hasil harus dibayarkan setiap bulan dan tidak diperkenankan menunggak.
12. Terhadap rekening tabungan nasabah Pembiayaan akan diblokir sebesar satu kali angsuran pokok per bulan ditambah dengan saldo minimum tabungan sampai dengan pembiayaan lunas.
13. Seluruh aktivitas keuangan nasabah pembiayaan disalurkan melalui rekening tabungan/ giro yang ada di BNI Syariah.
14. Saudara dibebani biaya pengelolaan rekening pembiayaan sebesar RP 15.000,- per bulan
15. Nasabah pembiayaan tidak diperkenankan memohon/ meperoleh fasilitas dari bank/ lembaga keuangan lain tanpa persetujuan dari Bank
16. lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di BNI Syariah

Pasal 29

PASAL PENUTUP

- (1) Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Akad ini ditandatangani di Jember., dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Bank nomor **JBS/3/092/R. tanggal 22.09.2015.**

LAMPIRAN F

PT BANK BNI SYARIAH

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	1 Januari/ January 2012	
ASET						ASSETS
Kas	4	153,331	201,157	114,906	70,235	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	1,851,201	607,984	705,791	2,161,631	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain		158,900	168,257	336,878	137,436	Current accounts with other banks
Dikurangi: Penyisihan kerugian	6	(1,589)	(1,683)	(3,369)	(1,374)	Less: Allowance for possible losses
		157,311	166,574	333,507	136,062	
Penempatan pada bank lain		210,936	215,314	445,798	144,905	Placements with other banks
Dikurangi: Penyisihan kerugian	7	(2,109)	(2,153)	(4,458)	(1,449)	Less: Allowance for possible losses
		208,827	213,161	441,340	143,456	
Investasi pada surat berharga termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi sebesar Rp (16,440) pada tahun 2014, Rp (11,995) pada tahun 2013 dan Rp 41,901 pada tahun 2012						Investments in marketable securities including unamortised difference of acquisition cost and nominal value of Rp (16,440) in 2014, Rp (11,995) in 2013 and Rp 41,901 in 2012
Diukur pada biaya perolehan		1,884,213	1,995,502	531,840	-	At cost
Diukur pada nilai wajar		-	-	587,290	-	At fair value
Tersedia untuk dijual		-	-	-	76,658	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo		-	-	-	405,629	Held-to-maturity
		1,884,213	1,995,502	1,119,130	482,267	
Dikurangi: Penyisihan kerugian	8	(1,656)	(2,777)	(3,158)	(7,395)	Less: Allowance for possible losses
		1,882,557	1,992,725	1,115,972	474,892	
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan keuntungan yang ditangguhkan sebesar Rp 6.956.633 pada tahun 2014, Rp 5.036.216 pada tahun 2013 dan Rp 3.219.941 pada tahun 2012						Murabahah receivables net of deferred margin income of Rp 6,956,633 in 2014 and Rp 5,036,216 in 2013 and Rp 3,219,941 in 2012
pihak ketiga		11,461,912	8,059,141	4,803,748	3,136,981	Third parties
pihak berelasi		15,587	13,286	3,011	5,812	Related parties
Total piutang murabahah yang diberikan		11,477,499	8,072,437	4,806,759	3,142,593	Total murabahah receivables
Dikurangi: Penyisihan kerugian	9	(185,377)	(103,309)	(72,407)	(43,553)	Less: Allowance for possible losses
		11,292,122	7,969,128	4,734,352	3,099,040	
Pinjaman qardh pihak ketiga		643,486	639,165	701,100	830,843	Funds of qardh Third parties
pihak berelasi		13,630	12,180	61,815	15,557	Related parties
Total pinjaman qardh yang diberikan		657,116	651,345	763,015	846,400	Total funds of qardh
Dikurangi: Penyisihan kerugian	10	(18,789)	(23,806)	(28,725)	(13,139)	Less: Allowance for possible losses
		638,347	627,739	734,290	833,261	
Pembiayaan mudharabah pihak ketiga		1,041,245	721,805	290,292	90,324	Mudharabah financing Third parties
Total pembiayaan mudharabah yang diberikan		1,041,245	721,805	290,292	90,324	Total mudharabah financing
Dikurangi: Penyisihan kerugian	11	(24,549)	(12,587)	(3,228)	(941)	Less: Allowance for possible losses
		1,016,696	709,218	287,064	89,383	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK BNI SYARIAH

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	1 Januari/ January 2012	
ASET (lanjutan)						ASSETS (continued)
Pembiayaan musyarakah pihak ketiga pihak berelasi		1,367,378 83,212	1,110,727 -	967,182 13,750	894,272 24,750	Musyarakah financing Third parties Related parties
Total pembiayaan musyarakah yang diberikan		1,430,590	1,110,727	980,932	919,022	Total musyarakah financing
Dikurangi: Penyisihan kerugian	12	(25,587)	(51,645)	(14,401)	(63,089)	Less: Allowance for possible losses
Aset yang diperoleh untuk jarah - bersih pihak ketiga pihak berelasi		434,375 95	685,927 -	790,996 -	311,952 -	Assets acquired for jarah - net Third parties Related parties
Total aset yang diperoleh untuk jarah - bersih	13	434,470	685,927	790,996	311,952	Total assets acquired for jarah - net
Biaya dibayar dimuka	15	140,620	178,055	188,194	115,506	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	24a	-	-	29,365	29,365	Prepaid taxes
Aset tetap		219,644	183,764	153,169	88,098	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	14	(108,754) 110,890	(81,415) 102,348	(55,695) 97,474	(40,378) 47,720	Less: Accumulated depreciation
Aset pajak tangguhan - bersih	24d	22,283	10,859	8,833	8,164	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	16	178,474	184,548	96,898	90,287	Other assets
JUMLAH ASET		19,482,112	14,708,504	10,645,313	8,468,887	TOTAL ASSETS
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS						LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas segera	17	15,654	19,404	48,861	20,220	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	18	51,657	35,916	36,481	42,619	Undistributed revenue sharing
Simpanan						Deposits
Giro wadiah Pihak ketiga Pihak berelasi		1,352,335 63,750	1,222,310 277,384	1,148,454 320,002	870,707 23,858	Wadiah demand deposits Third parties Related parties
Tabungan wadiah Pihak ketiga Pihak berelasi	19	1,416,085	1,499,694	1,468,456	894,565	Wadiah saving deposits Third parties Related parties
Jumlah simpanan	20	1,147,880	790,905	420,247	218,175	Total deposits
Simpanan dari bank lain Pihak ketiga Pihak berelasi		66,788 -	13,109 1,171,081	25,528 5,935	1,774 33,238	Deposits from other banks Third parties Related parties
Biaya yang masih harus dibayar	21	66,788	1,184,200	31,461	35,013	Accrued expenses
Utang pajak	22	20,283	16,605	8,494	6,007	Taxes payable
Penyisihan	24b	32,540	17,873	23,308	4,739	Provisions
Liabilitas lain-lain	23	579	263	404	386	Other liabilities
Liabilitas lain-lain	25	63,735	120,984	48,504	22,046	Other liabilities
Imbalan kerja	40	269,346	152,818	100,442	58,213	Employee benefits
JUMLAH LIABILITAS		3,084,647	3,838,672	2,185,658	1,301,983	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK BNI SYARIAH

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	1 Januari January 2012	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS (lanjutan)						LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS' EQUITY (continued)
DANA SYIRKAH TEMPORER						TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank						Non-bank
Tabungan mudharabah						Mudharabah saving deposits
Pinak ketiga		4,803,565	4,210,295	3,354,403	2,389,896	Third parties
Pinak berelasi		5,622	4,541	2,310	4,308	Related parties
		<u>4,809,187</u>	<u>4,214,836</u>	<u>3,356,713</u>	<u>2,394,204</u>	
Deposito mudharabah	26					Mudharabah time deposits
Pinak ketiga		3,563,408	3,307,010	3,199,532	3,191,117	Third parties
Pinak berelasi		5,309,845	1,609,745	502,781	54,202	Related parties
		<u>8,873,253</u>	<u>4,916,755</u>	<u>3,702,313</u>	<u>3,245,319</u>	
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank	27	<u>13,682,440</u>	<u>9,131,591</u>	<u>7,059,026</u>	<u>5,639,523</u>	Total non-bank temporary syirkah funds
Bank						Bank
Tabungan mudharabah						Mudharabah saving deposits
Pinak ketiga		67,884	65,290	32,308	3,998	Third parties
Pinak berelasi		-	729	-	-	Related parties
		<u>67,884</u>	<u>66,019</u>	<u>32,308</u>	<u>3,998</u>	
Deposito mudharabah	26					Mudharabah time deposits
Pinak ketiga		707,241	367,442	181,105	444,706	Third parties
Pinak berelasi		-	100	-	-	Related parties
		<u>707,241</u>	<u>367,542</u>	<u>181,105</u>	<u>444,706</u>	
Jumlah dana syirkah temporer dari bank	27	<u>775,125</u>	<u>433,561</u>	<u>213,411</u>	<u>448,704</u>	Total bank temporary syirkah funds
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		<u>14,457,565</u>	<u>9,565,152</u>	<u>7,272,437</u>	<u>6,088,227</u>	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS						SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal Saham						Capital Stock
Nilai nominal Rp1,000,000 (nilai penuh) per saham, Modal dasar - 4,004,000 saham, Modal ditempatkan dan dibayar penuh - 1,501,500 saham (2014), 1,001,000 saham (2013 dan 2012)	28	1,501,500	1,001,000	1,001,000	1,001,000	Nominal value Rp1,000,000 (full amount) per share, Authorized - 4,004,000 shares, issued and fully paid capital - 1,001,000 shares (2014), 1,501,500 shares (2013 and 2012)
Cadangan umum dan wajib	29	40,000	20,000	10,251	3,651	General and legal reserves
Keuntungan yang belum direalisasi dari investasi pada surat berharga yang tersedia untuk dijual - bersih setelah dikurangi pajak tangguhan		-	-	-	3,291	Unrealised gain on available-for-sale securities investments/ marketable securities - net of deferred tax
Saldo laba		408,500	283,680	175,967	68,735	Retained earnings
JUMLAH EKUITAS		<u>1,950,000</u>	<u>1,304,680</u>	<u>1,187,218</u>	<u>1,076,677</u>	TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		<u>19,492,112</u>	<u>14,708,504</u>	<u>10,645,313</u>	<u>8,466,887</u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT BANK BNI SYARIAH

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB					INCOME FROM FUND MANAGEMENT BY THE BANK AS MUDHARIB
Pendapatan dari jual beli	30	1,450,260	854,003	527,024	Income from sales and purchases
Pendapatan dari bagi hasil	31	235,469	172,308	122,777	Income from profit sharing
Pendapatan dari ijarah - bersih	32	77,839	80,186	48,501	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya	33	262,540	226,748	238,104	Other main operating income
		<u>2,026,108</u>	<u>1,333,245</u>	<u>936,406</u>	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	34	(691,444)	(418,332)	(291,056)	THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		<u>1,334,664</u>	<u>914,913</u>	<u>645,350</u>	BANK'S SHARE IN PROFIT SHARING
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	35	<u>100,387</u>	<u>146,964</u>	<u>84,109</u>	OTHER OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL					OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	36	(644,458)	(461,512)	(317,073)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	37	(361,486)	(304,388)	(243,002)	General and administrative
Beban bonus wadiah		(16,497)	(31,268)	(20,724)	Wadiah bonus expense
Lain-lain		(97,051)	(81,237)	(93,154)	Others
Jumlah beban operasional		<u>(1,119,482)</u>	<u>(878,405)</u>	<u>(673,953)</u>	Total operating expenses
(Penyisihan)/pembalikan penyisihan kerugian aset produktif	38	<u>(93,246)</u>	<u>8,244</u>	<u>85,721</u>	(Provision)/reversal of possible losses on earning assets
LABA USAHA		<u>222,323</u>	<u>191,716</u>	<u>141,227</u>	INCOME FROM OPERATION
PENDAPATAN/(BEBAN) NON- OPERASIONAL - BERSIH	39	<u>(2,190)</u>	<u>(12,100)</u>	<u>(3,483)</u>	NON-OPERATING EXPENSE - NET
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>220,133</u>	<u>179,616</u>	<u>137,744</u>	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK					TAX EXPENSE
Kini		(68,286)	(49,994)	(35,424)	Current
Tanggungan	24d	11,404	2,026	(428)	Deferred
Penyesuaian Tahun Lalu	24c	-	(14,186)	-	Prior Year Adjustment
		<u>(56,882)</u>	<u>(62,154)</u>	<u>(35,852)</u>	
LABA BERSIH		<u>163,251</u>	<u>117,462</u>	<u>101,892</u>	NET INCOME
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Kerugian atas perubahan nilai wajar investasi pada surat berharga yang tersedia untuk dijual		-	-	(4,388)	Losses on changes in fair value of available-for- sale securities investments/ marketable securities
Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain		-	-	1,097	Income tax relating to other comprehensive income
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3,291)</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF		<u>163,251</u>	<u>117,462</u>	<u>98,601</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	42	<u>139,650</u>	<u>117,227</u>	<u>98,404</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE (full Rupiah amount)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT BANK BNI SYARIAH

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ issued and fully- paid capital	Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga tersedia untuk dijual/ Unrealised gain on available- for-sale securities/ investments/ marketable securities	Cadangan umum dan wajib/ General and legal reserves	Saldo labai/ Retained earnings	Ekuitas - bersih/ Shareholders' equity - net	
Saldo per							Balance as at
31 Desember 2011		1,001,000	3,291	3,651	68,735	1,076,677	31 December 2011
Total pendapatan komprehensif tahun berjalan		-	(3,291)	-	101,892	98,601	Total comprehensive income for the year
Dampak atas penerapan PSAK No. 110		-	-	-	11,940	11,940	Effect of adoption of SFAS No. 110
Pembentukan cadangan umum dan wajib	29	-	-	6,800	(6,800)	-	Appropriation for general and legal reserves
Saldo per							Balance as at
31 Desember 2012		1,001,000	-	10,251	175,967	1,187,218	31 December 2012
Total pendapatan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	117,462	117,462	Total comprehensive income for the year
Pembentukan cadangan umum dan wajib	29	-	-	9,749	(9,749)	-	Appropriation for general and legal reserves
Saldo per							Balance as at
31 Desember 2013		1,001,000	-	20,000	283,680	1,304,680	31 Desember 2013
Dampak penyesuaian atas penerapan PSAK No. 50, 55 dan 60 atas piutang murabahah	2b	-	-	-	(18,431)	(18,431)	Impact of transitional adjustment on implementation of SFAS 50, 55 and 60 for murabahah receivable
Tambahan modal disetor	28	500,500	-	-	-	500,500	Additional paid in capital
Total pendapatan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	163,251	163,251	Total comprehensive income for the year
Pembentukan cadangan umum dan wajib	29	-	-	20,000	(20,000)	-	Appropriation for general and legal reserves
Saldo per							Balance as at
31 Desember 2014		1,501,500	-	40,000	408,500	1,950,000	31 December 2014

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK BNI SYARIAH

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana	2,026,430	1,339,720	935,034	Receipt of income from fund management
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(639,787)	(382,416)	(254,575)	Payment of profit sharing for temporary <i>syirkah</i> funds
Penerimaan pendapatan administrasi	98,508	148,167	84,469	Receipt of administrative income
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	42,034	126,387	237,005	Receipts from recovery of financing and receivable written off
Pembayaran beban operasional lainnya	(1,000,497)	(690,504)	(530,973)	Payment of operating expenses
Pembayaran pajak	(53,619)	(40,250)	(16,855)	Payments of tax
Pembayaran zakat	(10,893)	(7,704)	(4,538)	Payments of zakat
Pembayaran dana kebajikan (Pembayaran)/penerimaan (beban)/pendapatan non-operasional - bersih	(899)	(132)	(319)	Distribution of <i>qardhul hasan</i> funds (Payments)/receipt of non-operational (expense)/income - net
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	464,549	491,343	452,686	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:				Decrease/(increase) in operating assets:
Penempatan pada bank lain	(5,705)	5,567	7,949	Placements with other banks
Investasi pada surat berharga yang diukur pada nilai wajar	-	587,290	(495,415)	Investments in marketable securities measured at fair value
Investasi pada surat berharga yang diukur pada harga perolehan	-	(611,500)	-	Investments in marketable securities measured at cost
Piutang <i>murabahah</i>	(3,405,062)	(3,265,678)	(1,664,145)	<i>Murabahah</i> receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	(5,771)	111,670	75,392	Funds of <i>qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	(319,440)	(431,513)	(199,961)	<i>Mudharabah</i> financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	(319,863)	(129,795)	(186,537)	<i>Musyarakah</i> financing
Aset yang diperoleh untuk <i>jarah</i>	169,354	(53,236)	(571,438)	Assets acquired for <i>jarah</i>
Biaya dibayar dimuka	37,435	10,139	(72,688)	Prepayment
Aset lain-lain	2,941	(70,113)	(12,724)	Other assets
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				Increase/(decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	(49,139)	(65,743)	(10,855)	Obligation due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	15,741	(565)	(6,138)	Undistributed revenue sharing
Simpanan	273,366	401,896	775,963	Deposits
Simpanan dari bank lain	(1,117,412)	1,152,739	(3,552)	Deposits from other banks
Liabilitas lain-lain	(55,399)	71,349	27,497	Other liabilities
Imbalan kerja	23,149	6,690	10,609	Employee benefits
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer	4,892,413	2,292,715	1,184,210	Increase in temporary <i>syirkah</i> funds
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	601,157	503,255	(689,147)	Net cash provided from/(used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan dan pembelian sukuk diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar				Sales and purchase sukuk measured at cost and measured at fair value
Penjualan	110,000	357,366	225,629	Sales
Pembelian	(750)	(1,233,738)	(371,839)	Purchases
	109,250	(876,372)	(146,210)	
Penjualan aset tetap	1,448	66	-	Sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	(39,232)	(30,838)	(67,282)	Acquisition of fixed assets
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	71,466	(907,144)	(213,492)	Net cash provided from/(used in) investing activities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK BNI SYARIAH

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerbitan saham		500.500	-	-	Capital stock issued
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) untuk aktivitas Pendanaan		500.500	-	-	Net cash provided from/(used in) financing Activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		1.173.123	(403.889)	(902.639)	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		2.828	(1.203)	(360)	Effect of foreign currencies exchange differences
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		1.187.481	1.592.573	2.495.572	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		2.363.432	1.187.481	1.592.573	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT AT END OF THE YEAR
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:					Cash and cash equivalents at end of the year consist of:
Kas	4	153.331	201.157	114.906	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia - jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan	5	1.851.201	607.984	705.791	Current accounts and placements with Bank Indonesia - mature within three months or less since placement date
Giro pada bank lain	6	158.900	168.257	336.876	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain - jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan	7	200.000	210.083	435.000	Placements with other banks - mature within three months or less since placement date
Jumlah		2.363.432	1.187.481	1.592.573	Total

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT BANK BNI SYARIAH

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN
DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME
AND REVENUE SHARING
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
Pendapatan usaha utama (Akrual)					Main operating income (Accrual)
					<i>Income from</i>
Pendapatan dari jual beli	30	1,450,260	854,003	527,024	<i>sales and purchases</i>
Pendapatan bagi hasil	31	235,469	172,308	122,777	<i>Income from profit sharing</i>
Pendapatan dari ijarah - bersih	32	77,839	80,186	48,501	<i>Income from ijarah - net</i>
Pendapatan usaha utama lainnya	33	262,540	226,748	238,104	<i>Other main operating income</i>
		2,026,108	1,333,245	936,406	
Pengurang					Deductions
Pendapatan periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:	16				<i>Current period income in which the cash and cash equivalents were not received:</i>
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>		7,848	4,223	2,996	<i>Murabahah margin income</i>
Pendapatan <i>ijarah</i>		76,464	82,242	58,696	<i>Ijarah income</i>
Pendapatan bagi hasil		642	9	-	<i>Profit sharing income</i>
Pendapatan usaha utama lainnya		974	1,636	8,684	<i>Other main operating income</i>
		85,928	88,110	70,376	
Penambah					Additions
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:					<i>Prior period income in which the cash were received during the current period:</i>
Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>		4,223	2,996	4,891	<i>Receipt of settlement from murabahah margin income</i>
Penerimaan pendapatan <i>ijarah</i>		82,242	58,696	60,425	<i>Receipt of ijarah income</i>
Pendapatan bagi hasil		9	-	-	<i>Profit sharing income</i>
Pendapatan usaha utama lainnya		1,636	8,684	11,353	<i>Other main operating income</i>
		88,110	70,376	76,669	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		2,028,290	1,315,511	942,699	Available income for revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah		1,336,846	897,179	651,643	<i>Sharia Bank's share from revenue sharing</i>
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	34	691,444	418,332	291,056	<i>Fund owners' share from revenue sharing</i>
Dirinci atas:					Details of:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		639,787	382,416	254,575	<i>Fund owners' share on distributed revenue sharing</i>
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	18	51,657	35,916	36,481	<i>Fund owners' share on undistributed revenue sharing</i>
		691,444	418,332	291,056	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK BNI SYARIAH

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF SOURCES AND USES
OF ZAKAT FUNDS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
Sumber Dana Zakat pada Awal Periode	2a	4,538	2,596	1,659	Sources of Zakat Funds at Beginning of The Period
Sumber Dana Zakat					Sources of Zakat Funds
Zakat dari Bank		5,524	4,538	3,169	Zakat from banks
Zakat dari pihak luar bank		6,355	5,108	2,306	Zakat from non-bank parties
		<u>11,879</u>	<u>9,646</u>	<u>5,475</u>	
Penggunaan Dana Zakat					Uses of Zakat Funds
Disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah (pada 2013 dan 2012 bernama Unit Pengelola Zakat)	2x	<u>10,893</u>	<u>7,704</u>	<u>4,538</u>	Distributed through Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah (at 2013 and 2012 named Unit Pengelola Zakat)
		<u>10,893</u>	<u>7,704</u>	<u>4,538</u>	
Kenaikan Dana Zakat		986	1,942	937	Increase in Zakat Funds
Sumber Dana Zakat pada Akhir Periode		<u>5,524</u>	<u>4,538</u>	<u>2,596</u>	Sources of Zakat Funds at End of The Period

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK BNI SYARIAH

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF SOURCES AND USES
OF QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	2a	428	78	-	Source of Qardhul Hasan Funds at beginning of the period
Sumber Dana Kebajikan					Source of Qardhul Hasan Funds
Pendapatan non-halal		1	121	254	Non-halal income
Infaq dan shadaqah		163	121	79	Infaq and shadaqah
Denda		310	240	64	Penalty
Jumlah		474	482	397	Total
Penggunaan Dana Kebajikan					Use of Qardhul Hasan Funds
Disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah (pada 2013 dan 2012 bernama Unit Pengelola Zakat)	2x	899	132	319	Distributed through Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah (at 2013 and 2012 named Unit Pengelola Zakat)
Jumlah		899	132	319	Total
Kenaikan Sumber Dana Kebajikan		(425)	350	78	Increase in Qardhul Hasan Funds
Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode		3	428	78	Source of Qardhul Hasan Funds at end of the period

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.